


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA  
ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN  
SYARIF KASIM II PEKANBARU PADA PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :

**APRIUS APOLONIJS TARIHORAN**

**NIM : 11527103043**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS*, yang ditulis oleh :

Nama : **Aprius Apolonius Tarihoran**  
NIM : 11527103043  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 27 Desember 2019  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, SH., MH**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru"*

Nama : APRIUS APOLONIUS TARIHORAN  
NIM : 11527103043  
Program Studi : Ilmu Hukum ( Bisnis)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2019

Pembimbing Skripsi

**RONI KURNIAWAN, SH.,MH**

**NIK.130217086**



## ABSTRAK

**Aprius Apolonius Tarihoran 2019: “Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus ”.**

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh taksi online tidak mendapatkan hak yang semestirnya yang telah di atur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus. Dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya taksi online atau Go-Car tidak dapat melakukan pengambilan penumpang di Bandar udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru. Bahkan pengemudi taksi online atau Go-Car mendapatkan larangan langsung oleh taksi konvensional yang melakukan kerjasama langsung dengan Instansi yang berada pada wilayah Bandar udara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi onlinedan mengetahui penghambat terjadinya pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi online di Bandar udara. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas 2 poin permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi online di Bandar Udara Sutan Sayrif Kasim II Pekanbaru, dan yang kedua adalah apa faktor yang menghambat pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (lapangan), di mana penelitian ini di lakukan terhadap keadaan yang nyata kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Atas Nama Kepala Bidang Angkutan Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dan Pengemudi taksi online atau Go-Car sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang di lakukan baik melalui pengamatan (Observasi), Wawancara, Angket dan Studi Pustaka yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bawah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Angkutan Sewa Khusus terkait pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa ngkutan taksi online di Bandar udara Suan Sayrif Kasim II Pekanbaru. Adapun faktor penghambat pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi online yaitu, monopoly, persaingan usaha tidak sehat, adanya wilayah kekuasaan, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan karunia dan kesehatan, sehingga atas kasih sayangnya penulis sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS”**.

Penulis pun sadar tanpa dukungan dari lingkungan sekitar yang memberikan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, sulit kiranya menyelesaikan skripsi ini. Karenanya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak dan terutama kepada kedua orang tua tercinta yang telah melimpahkan segala kasih dan sayang yang tiada akhir, atas pengorbanannya yang tiada pamrih, nasihat dan doanya yang berguna untuk memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini segera selesai.

Pada kesempatan penelitian ini pula, penulis menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Alerman Tarihoran S.Pd. dan Ibunda Rika br.Simamora yang telah mencurahkan segenap kasih dan sayang, beserta doa yang tak pernah putus selalu dikirimkan kepada Penulis. Segenap dukungan, nasehat, motivasi dan pengorbanan yang tidak pernah bisa dibandingkan dan dibalas dengan apapun, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin., S.Ag, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bapak Wakil Dekan I, II dan III, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus., SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Roni Kurniawan, SH., M.H, selaku Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang terbaik kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
  7. Bapak Syafrinaldi SH, MA selaku Penasehat Akademis Penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  9. Seluruh Pegawai dan Karyawan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  10. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya yang memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan.
  11. Terima kasih kepada Bapak Joniansyah, A.Md LLASDP, Selaku Atas nama Kepala Bidang Angkutan Kepala Seksi Angkutan orang beserta seluruh stafnya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  12. Terima kasih kepada para pengemudi taksi online yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
  13. Abang dan Kakak yang sangat saya sayangi, Radiarto Tarihoran A.Md., Ns Erfawati br.Tarihoran S.kep, Viannita br.Tarihoran S.Pd. Kakak ipar yang saya sayangi Hotma Tiorma F.O br.Tobing A.Mk.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keponakan saya yang sangat saya sayangi Rhamourezia Auxibr.Tarihoran. dan keluarga Happy naya.

14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015 khususnya Ilmu Hukum B, dan teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis B, teman-teman seperjuangan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
15. Teman-teman KKN Desa Putat Angkatan ke-42 Tahun 2018, terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan yang berharga selama KKN, dan teman-teman yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dan memberi semangat kepada Penulis.
16. Teman-teman yang saya sayangi Meji Talia, Adityo, Muhammad Suhani, Akmal, Agung, Cenhy, Nurazizah, Hedwin, Andy priono, Dediando, Andry halomoan, Denischand dan kawan-kawan lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu.

Akhirnya, Penulis hanya dapat berharap semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Penulis dan khususnya para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Kepada semua yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu dan pikirannya, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

**APRIUS APOLONIUS TARIHORAN**  
**NIM.11527103043**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Georafis Kota Pekanbaru .....	18
B. Sejarah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru..	22
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Angkutan Sewa Khusus .....	25
B. Tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan taksi Online di Bandar Udara Sultan Sayrif Kasim II Pekanbaru.....	59
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I	Populasi dan Sampel.....	11
Tabel II	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2018.....	19



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum bisnis yakni merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tatacara dalam pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, maupun keuangan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa. Adapun kaitan penelitian hukum bisnis yang saya maksud disini tentang kegiatan jasa yang dilakukan mengenai pelaksanaan angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan suatu transportasi, dimana transportasi ini di sewakan dengan cara aplikasi online.

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui<sup>1</sup>. Yang dimaksud dengan angkutan ialah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu, Siti Nurbaiti mengemukakan bahwa fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>3</sup>

Transportasi yang berada di kota Pekanbaru terdiri dari transportasi pribadi yaitu jenis transportasi yang dimiliki oleh masing-masing individu

<sup>1</sup> Nasution. *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996), h. 50.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 2.

<sup>3</sup> Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat* (Jalan dan Kereta Api), Universitas trisakti, Jakarta, 2009, h. 2-3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti transportasi roda dua yang berupa sepeda motor, transportasi roda tiga untuk masyarakat penyandang difabel atau cacat dan jenis sepeda motor pengangkut barang serta transportasi roda empat seperti mobil yang dimiliki individu untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Transportasi jenis lain adalah transportasi non pribadi seperti sepeda motor sewa baik yang dikendari sendiri maupun dikendarai oleh atau memakai jasa pengemudi lain (ojek) sepeda atau sepeda motor yang digunakan untuk mengantar penumpang untuk mendapatkan imbalan upah<sup>4</sup>. Seperti halnya Go-Car dan transportasi roda empat yang bukan kepemilikan orang lain atau kepemilikan suatu kelompok tertentu yang sering disebut dengan istilah rental.

Seperti yang kita ketahui, transportasi rental terdiri dari jenis transportasi konvensional dan transportasi online. Transportasi konvensional merupakan jenis transportasi yang diciptakan oleh sekelompok orang melalui suatu kesepakatan bersama tentang ketentuan tarif yang dibebankan kepada konsumen sesuai dengan jarak tempuh dan jenis transportasi yang digunakan seperti ojek dengan menggunakan roda dua dan taksi atau angkutan umum yang menggunakan roda empat dengan sistem transaksi tanpa menggunakan sistem teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa konvensional merupakan sesuatu hal yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sehingga bersifat umum dan telah lama digunakan atau diterapkan sehingga terkesan kuno.

<sup>4</sup> Ernawati Saridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Imprint Kawan Pustaka, Jakarta, 2017). 193.

Jasa Transportasi online merupakan transportasi yang dibentuk oleh suatu institusi dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen diharapkan dapat memesan suatu sarana transportasi melalui system aplikasi tersebut di dalam jenis Handphone yang mengikuti perkembangan teknologi berupa program aplikasi dimana konsumen dapat melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi transportasi secara detail seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya yang tersaji secara langsung pada layar Handphone konsumen. Di satu sisi, seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola transportasi diketahui telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama dengan pengemudi transportasi.

Seiring berjalannya serta berkembangnya teknologi yang semakin pesat dari tiap periode, masyarakat Pekanbaru memandang bahwa penggunaan transportasi harus disesuaikan dengan kebutuhan utama seperti keefisienan waktu dan jarak agar tujuan dari penggunaan dari transportasi tersebut dapat menunjang tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus tercipta oleh keefisienan waktu, harga yang sesuai dengan jarak tempuh. Sehubungan dengan hal tersebut, kecanggihan teknologi informasi yang melibatkan keberadaan transportasi yang efektif sangat diperlukan oleh masyarakat Pekanbaru. Jenis transportasi yang dipandang dapat menyesuaikan keseriusan mengaplikasian system teknologi informasi adalah jenis transportasi online.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Transportasi online dipandang sebagian masyarakat Pekanbaru terutama pelajar, mahasiswa staf perkantoran, pengusaha serta golongan masyarakat tertentu adalah jenis transportasi yang efektif yang memiliki kuantitas yang relatif lebih murah dari transportasi konvensional. Transportasi online juga dipandang lebih efisien dari segi jarak karena terdapat aplikasi peta atau lokasi yang sudah disediakan oleh penyedia jasa atau sopir di beberapa lokasi tertentu yang tersebar di hampir semua area Pekanbaru. Sehingga masyarakat Pekanbaru yang tinggal di area manapun dapat dengan mudah menghubungi serta langsung menggunakan transportasi jenis ini.

Transportasi online juga dipandang lebih efektif dari segi keefisienan waktu karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan jasa penyedia transportasi ini dengan cepat melalui aplikasi yang disediakan oleh biro penyedia jasa. Transportasi online memiliki beberapa jenis yaitu berupa layanan ojek online yang bergerak di bidang jasa transportasi seperti Go-jek dimana Go-jek merupakan layanan jasa transportasi yang bertujuan untuk mengantarkan penumpang oleh pengemudi ke tempat tujuan yang dipesan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Go-Car merupakan layanan jasa transportasi yang bertujuan untuk mengantarkan penumpang oleh pengemudi ke tempat tujuan yang dipesan dengan menggunakan mobil. Ada pun yang terbaru dari Go-Car box yang mengantarkan pesanan yang berupa sesuatu barang.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2019 yang dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pasal 3 ayat 1 bagian (a) yang berbunyi pelayanan angkutan sewa khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut :

- a. Wilayah operasi berada dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandara udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- b. Tidak terjadwal.
- c. Pelayanan dari pintu ke pintu.
- d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa.
- e. Besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi.
- f. Memenuhi standar pelayanan minimal, dan
- g. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi<sup>5</sup>.

Pada awalnya taksi online dilarang untuk beroperasi di bandar udara (bandara) seluruh Indonesia karena akan adanya saingan terhadap taxi argo yang sudah memiliki kerjasama dengan pihak pengusaha. Namun sejak adanya peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Angkutan sewa Khusus seperti yang sudah tertera di pasal 3 ayat 1, taksi online atau yang dalam permenhub 17/2019 berkaitan dengan istilah angkutan sewa khusus ini dapat beroperasi di bandara, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- a. Kendaraan motor umum yang digunakan meliputi :
  1. Mobil penumpang sedan ; dan/atau

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, h. 4-5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mobil penumpang bukan sedan ;
- b. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal ;
- d. Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera di aplikasi ;
- e. Dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan.
- f. Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ; dan
- g. Mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan didalam kendaraan dan mudah terbaca oleh pengguna jasa.<sup>6</sup>

Jika taksi online tidak memenuhi aturan sebagaimana yang telah diatur, maka petugas dapat menindak pelanggaran tersebut.

Memang pengaturan taksi online sudah boleh antar jemput penumpang di bandara namun dalam kenyataannya masih ada taksi online yang dilarang untuk masuk kebandara dengan alasan bahwa taksi-taksi biasa akan kesusahan untuk mendapatkan penumpang, hal ini tentu bertentangan dengan adanya

---

<sup>6</sup> Ibid.

peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Seperti yang terdapat di bandar udara Yogyakarta International Airport (AIY) Angkasa Pura bahwasannya ada pembatasan dalam aktivitas taksi online. Pembatasan yang dimaksud disini ialah pelarangan pengambilan penumpang di kawasan bandara tersebut, dikarenakan pihak bandara sudah melakukan kerjasama resmi dengan beberapa operator transportasi darat, antara lain taksi resmi berargo dan bus Damri,<sup>7</sup> dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terdapat pelarangan taksi online mengambil penumpang di bandara tersebut.<sup>8</sup> Serta pada Bandara Sjamsudin Noor yang berada di Kalimantan Selatan.<sup>9</sup>

Begitu juga pada Bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, taksi argo melakukan pelarangan pengambilan penumpang taksi online seperti Go-car dan Grab alasan bahwa taksi yang boleh beroperasi di area Bandar udara tersebut harus mempunyai stiker taksi bandara. Alasan lain adalah berkurangnya penumpang taksi konvensional sehingga mengurangi pendapatan mereka. Seperti yang di kemukakan oleh Artonni Caniago (seperti Go-car), tidak dapat beroperasi di area bandara di karenakan di halangi oleh taksi yang sudah mempunyai base atau izin disana seperti puskopau atau taksi argo. menurut Fedry Elgustiyan (Go-car), beliau mengemukakan pendapat

<sup>7</sup> Singgih wahyu “ *PT Angkasa Pura I : Taksi Online Dilarang Ambil Penumpang di Dalam YIA*”, dari <https://www.google.co.id/amp/s/jogja.tribunnews.com>. di akses pada 25 juni 2019.

<sup>8</sup> Moh Kadafi ” *Taksi Online Dilarang Ambil Penumpang di Area Bandara Ngurah Rai*”, dari <https://www.google.co.id/amp/s/merdeka.com>. di akses pada 25 juni 2019.

<sup>9</sup> Amir “ *taksi Online Dilarang Menjemput Penumpang di Bandara Syamsyudin Noor*”, dari <http://www.google.co.id/amp/s/fajar.co.id>. di akses pada 25 juni 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sama bahwa tidak dapat beroperasi di area bandara. Menurut Marahot Parlagutan Harahap, mengatakan tidak adanya izin mengambil penumpang di bandara oleh pihak taksi puskopau dan taksi argo. Hal ini bertentangan dengan aturan yang telah diterakan didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Perhubunga Nomor 118 tahun 2018 pada Bab II kriteria Pelayanan, pasal 3 ayat 1 “pelayanan angkutan sewa khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut” butir a “wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya.”<sup>10</sup>

Adapun jenis taksi yang beroperasi di wilayah Pekanbaru terdapat 6 yaitu taksi argo, puskopau, kopsi, blue bird, go-car, grab, dan yang terbaru maxim.

Taksi Blue Bird yang sudah lama beroperasi di Pekanbaru, dan telah beraoperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia Indonesia. Dengan sistem pembayaran manual dengan mengukur jarak argo atau jarak tempuh.

Mulai melayani tahun 1972, Blue Bird merupakan mitra transportasi tepercaya. Selama beberapa tahun nama Blue Bird sinonim dengan standar tinggi layanan taksi penumpang, mengangkut lebih dari 8,5 juta orang di seluruh Indonesia per-bulan. Agar bisa mengikuti pertumbuhan keinginan pasar dalam transportasi yang dapat diandalkan, dalam beberapa dekade silam Blue Bird Group telah melebarkan sayapnya dengan mendirikan anak perusahaan termasuk Morante Jaya, Cendrawasih, dan Pusaka Group. Kini,

<sup>10</sup> *Op. cit*, Peraturan Menteri perhubungan Nomor 17. Pasal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan armada yang terpadu dengan jumlah 21.000 unit di Jakarta, Bali, Bandung, Banten, Manado, Medan, Lombok, Semarang, Surabaya, dan Palembang, Blue Bird terus berekspansi secara geografis. Memanfaatkan teknologi dan *know-how* termasuk sistem pemesanan terkomputerisasi sepanjang hari. Perusahaan berhasrat memberi layanan terbaik dan menyamankan setiap penumpang. Di sisi operasi, strategi penempatan *outlet* taksi di sejumlah kota besar Indonesia telah memudahkan akses taksi ini di dalam dan di luar kawasan bisnis utama. Ini termasuk pusat turis serta bandara nasional dan internasional di seluruh negeri.<sup>11</sup> Blue birdsendiri tidak dapat beroperasi di bandar udara.<sup>12</sup> Diantaranya taksi puskopau, kopsi yang beroperasi hanya di wilayah Pekanbaru saja. Dan samahalnya dengan taksi blue bird menggunakan argo sebagai jarak hitung atau jarak yang ditempuh.

Dari taksi yang ada tersebut ada taksi online seperti maxim, go-car, dan grab yang menggunakan aplikasi sebagai alat untuk mengukur jarak tempuh sipengguna taksi tersebut sehingga lebih efisien dan lebih terukur harga yang di tetapkan. Akan tetapi taksi yang diizinkan mengambil penumpang di bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berupa hanya taksi Puskopau dan taksi kopsi, dikarenakan taksi tersebut telah melakukan kerjasama dengan pihak instansi yang berda pada wilayah bandar udara tersebut sehingga sudah diberikan izin , sedangkan taksi seperti taksi Online yang telah mempunyai hukum yang tepat untuk melakukan pengambilan penumpang di wilayah

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Blue\\_Bird\\_Group](https://id.wikipedia.org/wiki/Blue_Bird_Group)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Aturan yang telah ditetapkan ialah pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang angkutan sewa khusus, bahwa wilayah operasi taksi online seperti Go-car taksi online lainnya dapat beroperasi di wilayah bandar udara.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taxi Online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru”**.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang teliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi hanya dengan masalah yaitu belum berjalannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 17 tahun 2019 yaitu tentang hak yang dimiliki angkutan sewa khusus sesuai dengan aturan kriteria pelayanan yang dimiliki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Rumusan Masalah**

Melihat batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taxi online di Bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taxi online di Bandar udara Sutan Syarif Kasim Pekanbaru ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taxi online di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap angkutan jasa taxi online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum sesuai konsentrasi yaitu hukum bisnis, terutama tentang masalah dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taxi Online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru.

- c. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup>, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat<sup>14</sup>. Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan survey kelapangan dengan cara mengumpulkan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara. Dan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan dan kemudian di analisis.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.

<sup>14</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UII Pres, 1986), h. 33.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

## 3. Subyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi Subyek penelitian ini adalah Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru, sedangkan Obyek penelitiannya adalah pelaksanaan angkutan sewa khusus.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah taksi online yaitu Go-car, ketua Dinas perhubungan kota Pekanbaru, sebanyak 4.501 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengambil sample sebanyak 121 orang. Terdiri dari driver grab 100 orang, ketua dinas perhubungan kota Pekanbaru 1 orang, driver taksi argo 20 orang.

**TABEL I**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Driver go-car	4.500	100	2%
	Jumlah	4.501	101	100%

<sup>15</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1990), 118.

<sup>16</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh penelitian antara lain :

- a. Data premier yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode Observasi (pengamatan), Interview (wawancara) mengenai pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi online di Bandara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, yakni Peraturan Menteri Perhubungan No 17 Tahun 2019.
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya berfungsi mendukung data premier dan data sekunder seperti kamus hukum, artikel-artikel dan segalanya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

- a. Pengamatan (Observasi) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung mengenai pelaksanaan angkutan sewa khusus di Bandar udara Sutan Syarif kasim II Pekanbaru.
- b. Angket (kuisisioner) ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wawancara (Interview) dianggap efektif dalam pengumpulan data preimier dilapangan. Dianggap efektif karena interview dapat bertatap muka langsung dengan responden.
- d. Kajian pustaka kategori penelitian sosiologis di gunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung primer.

**7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Setelah data terkumpul dan di analisa, selanjutnya penulis menjelaskan data data tersebut dengan metode Deskriptif analisis yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang telah diperoleh, lalu di analisis sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

**8. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari 5 bab, masing-masing bab di perinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan antara satu dengan lainnya. Adapun Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan Manfaat penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- a. Sejarah kota Pekanbaru
- b. Sejarah Bandar udara Sultan syarif kasim II Pekanbaru

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

- a. Tinjauan angkutan sewa khusus
- b. Tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2019 dan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- a. Pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taxi online di Bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
- b. Faktor yang menghambat pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taxi online di Bandar udara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

## **BAB V : PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Geografis Kota Pekanbaru

Nama pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Daerah yang semula sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai desa Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi sungai Siak.<sup>17</sup>

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan istana Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap disenapelan, beliau membangun istana didekat bukit berdekatan dengan senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar masjid raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan disenapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang.<sup>18</sup>

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk 4 suku (pesisir, limapuluh, tanah datar dan Kampar ), negeri senapelan diganti namanya menjadi Pekan

<sup>17</sup> Data kantor wilayah Pekanbaru.

<sup>18</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baharu, selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan senapelan sudah digantikan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam dalam bahasa sehari-hari disebut Pekan Baru.

Lambang kota Pekanbaru berbentuk perisai yang terbagi atas delapan bagian yaitu:

1. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna mewujudkan lambang dari sebuah kota.
2. Lima buah pintu gerbang berarti pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
3. Padi dan kapas lambang kemakmuran sandang pangan rakyat.
4. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
5. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
6. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan hasil bumi.
7. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna merah tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
8. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.<sup>19</sup>

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan,

<sup>19</sup> Ibid.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5 - 50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1<sup>0</sup>C hingga 35,6<sup>0</sup>C dan suhu minimum antara 20,2<sup>0</sup> C hingga 23,0<sup>0</sup>C. Kota Pekanbaru terletak antara 101<sup>0</sup>C 14'–101<sup>0</sup>C 34' Bujur Timur dan 0<sup>0</sup>25'–0<sup>0</sup>45' Lintang Utara. Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Kmmenjadi lebih kurang 446,50 Km terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa.

Sedangkan untuk batas wilayah Kota Pekanbaru, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siakdan Kabupaten Kampar. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.<sup>20</sup> Masalah kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Pekanbaru.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan Berikut adalah tabel jumlah penduduk kota pekanbaru pada tahun 2011-2015 :

**Table II**  
**Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2018**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2011	403.900	398.888	802.788
2	2012	456.386	441.382	897.768
3	2013	477.151	460.788	937.939
4	2014	490.339	474.219	964.558
5	2015	508.961	490.070	999.031
6	2016	546.400	518.166	1.046.566
7	2017	559.917	531.171	1.091.088
8	2018	573.206	544.153	1.117.359

Data : BPS Kota Pekanbaru 2018.

Visi Kota Pekanbaru adalah: *“Terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan takwa tahun 2021.”*

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dilihat dari kondisi Pembangunan Daerah, jauh lebih pesat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Dengan letaknya yang cukup strategis, merupakan daerah tujuan wisatawan domestik dan mancanegara. Potensi pariwisata Pekanbaru yang dapat dikembangkan antara lain wisata alam, wisata budaya, olahraga dan wisata industri niaga. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ketahun meningkat, sehingga unsur penunjang pariwisata seperti keadaan pasar, hotel, transportasi, tempat hiburan dan unsur penunjang lainnya cukup berkembang. dikaitkan dengan perkembangan ekonomi, hal yang paling dominan adalah perkembangan para pedagang yang semakin besar jumlahnya, terutama pedagang kaki lima yang berada di pasar-pasar tradisional.



## B. Sejarah Bandar Udara Sultan Syarif kasim II Pekanbaru

Bandar udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru merupakan bandara peninggalan Sejarah dari zaman kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Saat itu disebut “Landasan Udara” dimana landasan tersebut masih terdiri dari tanah yang dikeraskan dan digunakan sebagai Pangkalan Militer.

Pada tahun 1960 Pemerintah mengoperasikan bandara ini menjadi bandara Perintis dan mengubah nama dari Landasan Udara menjadi “Pelabuhan Udara Simpang Tiga”. Nama Simpang Tiga diambil karena lokasinya berada tiga jalan persimpangan yaitu jalan menuju Kota Madya Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Rapat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Perhubungan tanggal 23 Agustus 1985 nama Pelabuhan Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Simpang Tiga terhitung tanggal 1 September 1985.

Pada 1 April 1994 Bandar Udara Simpang Tiga bergabung dengan Manajemen yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Dan disebut dengan Kantor Cabang Bandar Udara Simpang Tiga Yang kelak berubah nama menjadi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.Kep.473/OM.00/1988-AP II tgl 4 April 1998 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Alm) tgl 29 April 2000.

Pada 16 Juli 2012 lalu, manajemen PT Angkasa Pura II yang juga dihadiri oleh Gubernur Riau pada saat itu HM Rusli Zainal beserta pejabat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemda dan anggota DPRD Pemprov Riau meresmikan pengoperasian Terminal baru Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Pada tahun 2013, oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bandara Sultan Syarif Kasim II dinobatkan sebagai Bandara dengan Toilet terbersih skala Nasional. Bandara Sultan Syarif Kasim II berhasil menjadi juara 1 yang mendapatkan penghargaan Sapta Pesona Toilet Umum Bersih Bandara Tahun 2013. Di tahun yang sama juga Bandara yang sangat dicintai masyarakat Riau ini berhasil dianugerahi penghargaan Best Airport 2012 yang kemudian dijadikan sebagai tujuan Benchmark untuk 12 bandara lainnya yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero).<sup>21</sup>

Bandar udara Sultan Syarif Kasim II (SSK. II) Pekanbaru adalah bandara peninggalan Sejarah dari zaman kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Saat itu di sebut “Landasan Udara” di mana landasan tersebut masih terdiri dari tanah yang di keraskan dan di gunakan sebagai Pangkalan Militer. Awalnya Landasan pacunya adalah dari Timur menuju Barat dengan nomor runway 14 dan 32. Pada awal kemerdekaan di bangun landasan pacu baru yang terbentang dari arah utara menuju selatan dengan nomor runway 18 dan 36. Panjang landasan lebih kurang 800 meter dengan permukaan landasan berupa kerikil yang di padatkan. Pada tahun 1950 landasan pacu di perpanjang menjadi 1.500 meter, dan pada tahun 1967 landasan di mulai proses pengaspalan Runway, Taxi, dan Apron setebal 7 cm serta penambahan panjang landasan sepanjang 500 meter.

<sup>21</sup> <http://www.sultansyarifkasim2-airport.co.id/>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahun 2009 lalu, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II telah dimulai peluasan Bandara Sultan Syarif Kasim II oleh pihak Angkasa Pura II yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Riau. Peluasan ini direncanakan akan diselesaikan pada akhir 2011 dan dibangun sebagai persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang akan digelar pada 2012. Peluasan ini dilakukan karena dinilai tidak lagi dapat menampung jumlah penumpang melalui menggunakan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang setiap tahunnya semakin meningkat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Tinjauan Angkutan Sewa Khusus**

#### **1. Angkutan**

Dalam sehari-hari, kata angkutan sering diganti menjadi “transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis, sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya mempunyai arti yang sama. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti angkut, bawa, ataupun muat.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, angkutan atau transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi<sup>22</sup>. Ada juga yang menyebutkan bahwa pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Terdapat 5 unsur utama transportasi, yaitu:

1. Manusia, yang memerlukan transportasi
2. Barang, yang dibutuhkan manusia
3. Kendaraan, sarana untuk transportasi
4. Jalan, prasarana untuk transportasi
5. Organisasi, pengelola kegiatan transportasi

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Transportasi dan Alat Transportasi Menurut Utomo, jenis-jenis transportasi terbagi menjadi tiga yaitu,

1. Transportasi darat. Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial-ekonomi. Contoh moda transportasi darat adalah kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia.
2. Transportasi air (sungai, danau, laut). Alat transportasi air contohnya seperti kapal,tongkang, perahu, rakit.
3. Transportasi udara. Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara misalnya pesawat terbang, helicopter, balon udara, dll.

Berkaitan dengan transportasi darat yang menggunakan jalan sebagai sarana, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 menjelaskan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan rel dan jalan kabel<sup>23</sup>. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:

1. Sepeda Motor Adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
2. Mobil Penumpang Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 32 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Mobil Bus Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil Barang Adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.<sup>24</sup>

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan yang di sediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut biaya. Pengertian umum disini adalah penumpang atau orang secara umum, tidak membedakan strata sosial, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, *op.cit.*, h. 3.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan / transportasi di ruang lalu lintas jalan.<sup>25</sup> Pengertian transportasi adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang, dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan alat transportasi / kendaraan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum ialah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Perihal dalam penyelenggaraan angkutan umum dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum tersebut. Keberadaan angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi golongan masyarakat yang tidak bisa memfasilitasi pergerakannya dengan angkutan pribadi. Bahkan untuk angkutan umum barang, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat dari semua golongan baik yang memiliki fasilitas kendaraan atau tidak. Karena untuk memenuhi keutuhan hidup sehari-hari akan barang, tidaklah mungkin bagi setiap orang yang akan mengkonsumsi untuk mengangkutnya sendiri dari daerah-daerah produksi.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2019, *op.cit.* h. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi pengangkutan tersebut ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna atau nilai.<sup>26</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke Bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Adapun kriteria pelayanan angkutan sewa khusus sebagai berikut :

- a. Wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke Bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- b. Tidak berjadwal
- c. Pelayanan dari pintu ke pintu
- d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa
- e. Besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi
- f. Memenuhi standart pelayanan minimal, dan
- g. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi

## 2. Jasa

Secara bahasa jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Secara umum,

<sup>26</sup> H.M.N. Purwosucipto, *pengertian pokok hukum dagang Indonesia III*,( Jakarta : Djambatan, 1995.) h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak berwujud dan pihak satu kepada pihak lain. Adapun pengertian secara luas, Jasa yakni merupakan kegiatan yang bisa diidentifikasi, dengan sifat tidak dapat diraba, yang direncanakan guna memenuhi kepuasan dari konsumen.

Menurut Djaslim Saladin, Jasa adalah setiap aktivitas atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang mana pada dasarnya kasat mata atau tidak berwujud, serta tidak menyebabkan kepemilikan sesuatu. yang mana proses produksinya mungkin & mungkin juga tidak terikat dengan produk fisik.<sup>27</sup>

Karakteristik jasa adalah sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain yang berfungsi guna membedakan produk barang. Menurut Nasution, terdapat empat karakteristik pemasaran jasa yang perlu diketahui dalam pemasaran jasa, yaitu:

a. Intangibility (tidak terwujud) :

“Jasa bersifat tidak berwujud (intangibility), artinya tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Nilai tidak berwujud dari jasa dapat berupa kenikmatan, rasa aman, serta kepuasan. Untuk mendapat semua itu biasanya konsumen akan mencari terlebih dahulu informasi dari jasa yang akan digunakannya seperti lokasi, harga, serta bentuk pelayanan yang akan diberikan”.

<sup>27</sup> Djasmin Saladin, *Manajemen Pemasaran Edisi-3*, (Bandung : Linda Karya. 2004), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) :**

“Tidak Dapat Dipisahkan (Inseparability) artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen terjadi ketika jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa”.

**c. Variability / heterogeneity (berubah-ubah) :**

“Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikannya, kapan dan dimana penyaji jasa tersebut dilakukan. Konsumen sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan suatu jasa biasanya akan meminta pendapat orang lain, oleh karena itu penyedia jasa akan terus berlomba-lomba menawarkan bervariasi jasa dengan kualitas yang baik guna menciptakan kepuasan dari konsumennya”.

**d. Perishability (tidak tahan lama) :**

Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Dalam hal ini jasa berbeda dengan barang, karena biasanya barang dapat disimpan dan digunakan berulang-ulang kali maka tidak demikian dengan jasa, apabila jasa tidak langsung digunakan maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Suatu jasa yang diberikan oleh penyedia jasa tergantung dari permintaan pasar yang berubah-ubah.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2004), h. 8.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beriku ini adalah beberapa ciri-ciri jasa, yakni :

- a. Sesuatu yang kasat mata atau tidak berwujud namun memenuhi kebutuhan konsumen
- b. Pada proses produksi jasa bisa menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik
- c. Jasa tidak menyebabkan peralihan kepemilikan
- d. Interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa

**3. Taksi Online**

Nama taksi ini diambil dari kata Argometer. Argometer adalah alat yang mengukur jarak atau waktu perjalanan kendaraan, dan memungkinkan tarif yang akurat yang akan ditentukan. Argometer diciptakan oleh penemu Jerman, Wilhelm Bruhn pada tahun 1891.

Pertama kalinya masuk ke Indonesia pada tahun 1930 an melalui Batavia (Jakarta). Tidak banyak jumlahnya pada saat itu, hanya sekitar puluhan dan hanya orang-orang tertentu saja yang naik kendaraan umum ini (orang Belanda) sehingga taksi ini menjadi ukuran status sosial. Sistem taksi pada saat itu sangat tertib, supir hanya boleh menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu ( terminal taksi ).

Perkembangan taksi yang terus berkembang, membuat kebutuhan akan taksi semakin meningkat. Pada tahun 1971 untuk pertama kalinya taksi diresmikan sebagai angkutan umum di Jakarta oleh Ali Sadikin yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk dapat membentuk Badan Usaha pertaksian dibutuhkan minimal 100 armada

mobil baru. Jakarta sebagai kota metropolitan dan pusat perekonomian membutuhkan sebuah sarana transportasi yang memadai.

Hingga kini perkembangan taksi di Indonesia sudah sangat berkembang. Bahkan kini sudah banyak operator penyedia taksi di Indonesia dan tersebar disebagian kota besar di Indonesia. Bahkan banyak fasilitas yang diberikan seperti Taxi Order atau pesan taksi dan aneka fasilitas pilihan mobil yang eksklusif.

Taksi secara bahasa diartikan, mobil (biasanya sedan). Secara bahasa dan seiring berkembangnya zaman taksi adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah mobil dengan berbagai type dan jenis serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil. Dalam kalimat diatas telah di paparkan, yang dimaksud angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Adapun cara dalam pembayaran tarif layanan angkutan taksi ialah :

- a. Menggunakan argometer - dihitung secara otomatis tergantung jumlah jarak yang ditempuh.
- b. Berdasarkan kesepakatan - penumpang dan pengemudi menyepakati tarif sebelum (kadang bisa juga sesudah) perjalanan.

Kita sebagai masyarakat tentunya bebas memilih jasa transportasi mana yang ingin kita gunakan, terlebih jika hal tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memang menguntungkan kita dan memberikan manfaat untuk kita sendiri. Berikut ini adalah beberapa keuntungan transportasi online :

1. Transportasi Online lebih mudah dicari dan cepat, menjadi salah satu alasan kenapa memilih jasa transportasi online. Boleh dikatakan bahwa transportasi online jauh lebih dekat dengan masyarakat, dan bahkan lebih memahami kebutuhan masyarakat. Untuk menggunakan jasanya. Kita tidak lagi harus menunggu di pinggir jalan yang membahayakan keselamatan kita sendiri, tapi kita bisa menunggu di dalam rumah yang notabene menjadi tempat teraman untuk kita sendiri. Mudah, cepat dan sangat efisien. waktu adalah alasan pertama transportasi online lebih unggul ketimbang taksi konvensional.
2. Harga Lebih Transparan, idealnya dalam sebuah bisnis memang selalu ada perang harga, dan disinilah alasan kenapa transportasi online lebih layak untuk dipilih. Sudah menjadi rahasia umum jika taksi maupun ojek konvensional jauh lebih mahal ketimbang taksi maupun ojek online. Satu lagi, kita juga sudah sama-sama tahu bagaimana sifat buruk para oknum driver dari taksi konvensional. Di Ibu Kota Pekanbaru, tidak sedikit para driver yang bermain curang. Mereka menolak untuk menggunakan argo, memainkan jarak tempuh, memainkan argo, menghentak-hentak kendaraan bahkan kadang sengaja mengambil penumpang lain hanya agar mendapatkan lebih banyak pemasukan. Coba bandingkan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi online yang harganya lebih transparan. Tidak hanya itu, transportasi online pun memberikan informasi mengenai estimasi biaya yang akan kita bayar untuk sampai ketujuan. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagikita sebagai konsumen yang mana sudah sepantasnya dilindungi hak-haknya dari kecurangan penyedia jasa.

3. Transportasi online jauh lebih aman, keamanan menjadi prioritas para penyedia jasa transportasi online, hal ini pula tentunya menjadi alasan memilih transportasi online. Jasa transportasi online pun telah lebih dulu menjamin keamanan para konsumennya, tidak hanya aman dari kasus perampokan atau bahkan pelecehan tapi juga termasuk barang para konsumen. Buktinya, sejak pertama kali kita pesan, data-data lengkap dari para driver pun langsung di infokan sekekita, mulai dari nomor plat kendaraan, data identitas driver yang lengkap dengan foto hingga pastinya sudah memberikan gambaran akan keamanan yang kita dapatkan.
4. Jauh lebih nyaman, transportasi online melakukan seleksi yang sangat ketat pada jenis kendaraan.mereka memasang kriteria yang sangat tinggi pada kendaraan yang akan digunakan para driver, mulai dari tampak fisik, usia, kondisi mesin, kaki-kaki kendaraan bahkan hingga ke bagian tempat duduk penumpang. Selain itu, sebelum mendapatkan izin resmi para driver pun akan mendapatkan pelatihan khusus saat berkendara di jalanan yang langsung dari kepolisian dan juga instruktur safety riding. Hal ini jelas tak lain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa mereka dan juga pengguna jalan lainnya.

5. Sangat Fleksibel, di era yang menuntut mobilitas tinggi seperti sekarang ini, transportasi online hadir dengan berbagai kemudahan. Hal ini menggambarkan jika mereka sangat fleksibel khususnya demi menguntungkan para konsumen dan juga driver. Beberapa jasa transportasi online tidak hanya menyediakan jasa menjemput dan mengantar tapi juga menyediakan jasa untuk menjemput, mengantar dan membeli barang yang diminta para konsumennya. Tidak hanya itu, penyedia transportasi online pun tidak menuntut para driver mereka untuk seharian bekerja, yang harus melapor sebelum bertugas, menyetor setoran harian yang justru sarat dengan gesekan karena berebut penumpang bahkan ugal-ugalan demi mengejar setoran. Hal ini pastinya memberikan keuntungan yang berjalan untuk kedua belah pihak baik bagi penyedia jasa maupun driver dan khususnya untuk para konsumen, berbeda dengan transportasi konvensional yang sudah jadi rahasia umum bahwa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen adalah prioritas utama.

## **Tinjauan Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2019**

### **1. Pengertian Peraturan Menteri**

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami kajian ini, maka suatu uraian singkat tentang pengertian peraturan menteri perlu disajikan lebih spesifik. Karena penyajian pengertian ini tidak jarang, terutama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kajian-kajian ilmu sosial, suatu istilah dapat dipahami tidak sama dan di pandang dari aspek yang berbeda. Perbedaan pemakaian pengertian atau konsep dalam memandang sesuatu tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda pula.

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>29</sup>

Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidangbidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 76.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).<sup>30</sup>

Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan). terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti Menteri/Sekretaris Negara.<sup>31</sup>

Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Suny, kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menterimenteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (*legal theory*) mereka hanyalah “*servant of the crown*”, kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.<sup>32</sup>

Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada presiden. Namun demikian, menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewanjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada, Jakarta, 2008), h. 90.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Karya Nilam, Jakarta, 1996), h. 48

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006), h. 153

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan organisasi departemen (KEPRES No. 45 Tahun 1974 yang diubah dengan KEPRES No. 45 Tahun 1984 terdiri dari Menteri sebagai pimpinan departemen, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan satuan-satuan lain yang lebih rendah seperti Biro, Direktorat, Pusat dan Inspektorat). Susunan organisasi ini dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: unsur Pimpinan (Menteri), unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat Jenderal), unsur Pelaksana (Direktorat Jenderal), dan unsur Pengawasan (Inspektorat Jenderal).<sup>34</sup>

- a) Menteri mempunyai tugas, yaitu:
  1. Memimpin Departemen.
  2. Menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya.
  3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya.
- b) Sekretariat Jenderal melakukan tugas pembinaan administrasi, organisasi, ketata laksanaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam lingkungan departemennya. Sedangkan fungsinya adalah:
  1. Melakukan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi departemen.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewanjo, dkk, *op-cit.*, h. 91.



2. Melakukan perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan.
3. Melakukan pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan peralatan/perlengkapan seluruh departemen.
4. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam arti membina satuan penelitian dan pengembangan sepanjang belum dilakukan oleh satuan organisasi lainnya dalam departemen yang bersangkutan.
6. Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam arti membina satuan pendidikan dan latihan sepanjang belum dilakukan oleh satuan lain dalam departemen yang bersangkutan.
7. Melakukan hubungan masyarakat.
8. Melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangundangan.
9. Membina dan memelihara ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan departemen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsinya, adalah :
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, dan pemberian perizinan.
  2. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.
- d) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, yang bertugas melakukan pengawasan dan menyelenggarakan fungsinya, adalah :
  1. Pemeriksaan administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik pelaksanaan pembangunan.
- e) Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen atau direktorat Jenderal. Kantor Wilayah dipimpin Kepala Kantor Wilayah yang bertanggungjawab kepada Menteri atau Direktorat Jenderal.

Keputusan bersama menteri dalam ketatanegaraan adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara diadakan dan di pelihara oleh penguasa negara.<sup>35</sup>

## 2. Pokok Peraturan Menteri

Pokok pikiran Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9 dan no. 8 tahun 2006 sebagai berikut:

### a. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud adalah:

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, *op-cit.*, h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas

keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

6. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
  7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
  8. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
- b. Ketentuan Peralihan
1. FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
  2. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- c. Ketentuan Penutup

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### 3. Sasaran dan Tujuan Peraturan Menteri

Pasal 2 ayat (3) UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1. peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. peningkatan pelayanan umum, dan
3. peningkatan daya saing daerah.

Semua pihak, baik Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maupun masyarakat berkepentingan dan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ketiga tujuan ini. Untuk itulah, UU 32/2004 juga telah membagi tugas-tugas dan kewenangan secara baik dan harmonis antara pihak-pihak ini, antara lain tercermin dari rumusan pembagian urusan pemerintahan, tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

### 4. Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pelaksanaan wewenang jabatan ini, meskipun wewenangnya umum terikat dua syarat, yaitu:

1. khusus untuk menteri, ia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang telah ia laksanakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. khusus untuk kepala negara, ia berwenang memeriksa kegiatan para menteri dan kebijakankebijakan yang telah ia buat, untuk memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar, serta mengoreksi apa yang tidak tepat dan tidak benar karena pembuatan kebijakan bagi masyarakat adalah wewenang kepala Negara.
3. Hubungan kebebasan beragama dan pemerintah. Khusus ketika terjadi konflik peran pemerintah mutlak diperlukan sebagai penengah danfasilitator antar agama atau antar pemeluk agama.
4. Hubungan kebebasan beragama dengan Deklarasi Universal HAM (Hak Asasi Manusia). Ini bermasalah ketika HAM yang dianggap universal itu ternyata secara konseptual dan praktis berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama.

Pada mulanya, aturan pertama yang di keluarkan oleh menteri perhubungan terhadap jasa angkutan taksi online adalah Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum. Salah satu landasan dasar dikeluarkannya Permenhub Nomor 36 Tahun 2016 yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permenhub Nomor 32 secara khusus mengatur penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dalam pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan aplikasi digunakan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek.<sup>36</sup>

Seiring berjalannya waktu, aturan tersebutpun mengalami revisi dengan menetapkan ataupun menyesuaikan tarif batas atas dan batas bawah. Ditetapkannya tarif batas atas dan tarif batas bawah agar tidak jauh berbeda dengan taksi konvensional. Yang kedua adalah bahwa aturan ini dibuat untuk kesetaraan semua pihak pelaku transportasi. Di mana taksi online dan taksi konvensional harus diperlakukan setara supaya tercipta persaingan yang sehat. Kesetaraan itu misalnya soal kewajiban memenuhi standar keselamatan, uji kelayakan kendaraan, persyaratan pengemudi, pembatasan (kuota) jumlah armada, batasan tarif, dan sebagainya.

Selain mengatur soal tarif baru, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu juga mengatur beberapa poin lainnya. Terdapat 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut, adapun poin aturan ialah:

1. Jenis angkutan sewa, Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.
2. Kapasitas silinder mesin kendaraan, Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.
3. Batas tarif angkutan sewa khusus, tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas

<sup>36</sup> Peraturan menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016, *op.cit.*, h. 38.

atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus, penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.
5. Kewajiban STNK berbadan hukum, jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.
6. Pengujian berkala (KIR), tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu diuji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
7. Pool, persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki 'pool' disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bengkel, dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.
9. Pajak, substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.
10. Akses Dashboard, pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.
11. Sanksi, pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaran perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.<sup>37</sup>

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 pada 1 April 2017 sebagai revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam perkembangannya, ada beberapa pasal yang di dicabut oleh pemerintah yaitu sebagai berikut :

<sup>37</sup> <https://metrobatam.com/2017/07/01/11-poin-revisi-permenhub-nomor-32-tahun-2016-tentang-taksi-online-yang-belaku-1-juli-2017/>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pasal 5 ayat (1) huruf e

Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi.<sup>38</sup>

### 2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e

Pasal 19 ayat (2) huruf f: Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa.

Pasal 19 ayat (3) huruf e: Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan dilengkapi dokumen perjanjian yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan.

### 3. Pasal 20

- 1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
- 2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
  - b. Perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek. h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
  - d. Tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- 3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
  - a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
  - b. Gubernur, untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

**4. Pasal 21**

- 1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan
  - b. Adanya potensi bangkitan perjalanan.
- 2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

- 4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.
- 5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- 6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:
  - a. Penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. Penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan
  - c. Penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.

#### 5. Pasal 27 huruf a

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Pasal 30 huruf b**

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut

**7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3**

- a. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2:

Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan bermotor baru berupa salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

- b. Ayat (10) huruf a angka 3

Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan kendaraan baru, meliputi salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

**8. Pasal 36 ayat (4) huruf c**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi antara lain: salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan.

#### 9. Pasal 37 ayat (4) huruf c

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan.

#### 10. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3

##### a. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2:

Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk: kendaraan baru, sebagai berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

##### b. Pasal 38 Ayat (10) huruf a angka 3

Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: kendaraan baru, meliputi: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

#### 11. Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b

Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melampirkan dokumen sebagai berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

## 12. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2

- a. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2:

Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan baru, sebagai berikut: Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

- b. Ayat (11) huruf a angka 2

Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen kendaraan baru, sebagai berikut: Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

## 13. Pasal 51 ayat (3)

Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:

- i. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan;
- ii. merekrut pengemudi;
- iii. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iv. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

**14. Pasal 66 ayat (4)**

Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menja di badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di ubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Adapun aturan baru yang diterakan dalam Peraturan Menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 :

- a. Argometer taksi: besaran tarif sesuai yang tercantum pada argometer
- b. Tarif: penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi. Pedomannya adalah tarif atas dan bawah yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya
- c. Wilayah operasi: beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kuota: kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur
- e. Jumlah kendaraan: minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring
- f. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor: BPKB atau STNK atas nama badan hukum/atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi
- g. Domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB): taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan
- h. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT): persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor
- i. Peran aplikator: perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus. Berikut aturan taksi online yang dituangkan terbaru:

1. Besaran tarif angkutan akan terdiri dari biaya tidak langsung dan biaya langsung. Pedoman biaya tidak langsung dan biaya langsung ditentukan oleh Menteri dan besaran tarif tersebut harus tercantum di aplikasi. (pasal 1 ayat 15)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wilayah beroperasi berada di dalam kawasan perkotaan, dari dan ke bandara udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya. (pasal 3 ayat 1 bagian a)
3. Akan ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Aplikator dilarang beri tarif promosi di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan. (pasal 3 ayat 3)
4. Dalam PM 118 tahun 2018 disebutkan mobil yang bisa digunakan sebagai taksi online harus memiliki kapasitas silinder minimal 1.000 cc. (pasal 4)
5. Kendaraan harus menggunakan plat warna dasar hitam tulisan putih sesuai data di aplikasi. (pasal 5 bab b)
6. Kendaraan harus dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi ketika beroperasi. (pasal 5 bab e)
7. Akan ada pembatasan kuota taksi online. Kuota ini akan ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan. (pasal 9 ayat 2)
8. Taksi online harus memiliki badan hukum Indonesia. (pasal 12 ayat 1)
9. Aplikator wajib berbadan hukum Indonesia dan memberikan akses Digital Dashboard kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan. (pasal 28 ayat 2)
10. Aplikator harus memiliki kriteria mengani penonaktifan (suspend) mitra driver. Sebelum di suspend aplikator harus memberitahukan atau memberikan peringatan terlebih dahulu.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terakhir ialah perubahan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus.

Dalam Peraturan menteri nomor 17 tahun 2019 hanya mengubah satu pasal saja, yaitu pasal 19 yang berbunyi “surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sewa Khusus yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh direktur jendral perhubungan Darat atas nama Menteri.<sup>39</sup> Dilakukan perubahan menjadi : “Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditandatangani oleh “:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri, untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atas nama Menteri, untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus, h. 13.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2019, *op.cit.*, h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap jasa Angkutan Taksi Online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim Riau belum terlaksana dan berjalan dengan dengan baik serta masih belum optimalnya aturan yang telah di berikan dan sudah di berlakukan oleh pemerintah, sehingga peraturan yang ada masih belum di jadikan menjadi sebuah pedoman atas perbuatan-perbuatan para pihak yang melakukan kerugian bagi pihak taksi online.
2. Faktor penyebab tidak terlaksananya Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap jasa Angkutan Taksi Online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim Riau, dikarenakan monopoly, persaingan usaha tidak sehat, adanya kekuasaan wilayah dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah tentang Peraturan Perhubungan tersebut.

### B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan aturan aturan kepada pihak taksi argo untuk memberikan peluang kepada taksi online serta pendekatan partisipatif dalam mensejahterakan para pengemudi taksi online dan bukan bertujuan

untuk mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok para taksi argo, agar pengemudi taksi online ataupun masyarakat juga berperan serta dalam pencapaian tujuan dalam memberikan keadilan dan menjunjung tinggi aturan yang telah ditetapkan.

2. Perlu adanya pengawasan yang baik antara pemerintah dengan taksi argo dan lembaga yang ada di wilayah Bandar udara tersebut, agar kedepannya dalam melakukan suatu kegiatan usaha harus saling bekerjasama dan tidak adanya tumpang tindih. Serta perlu adanya sosialisasi dan bagaimana pengawasan tindakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra, 1998).
- Adisasmita, Sakti Adji, *Perencanaan Pembangunan Trnsportas*,. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).
- , *Perencanaan Pembangunan Trnsportasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014).
- Adji, Sution Usman, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta : rineka Cipta, 1990).
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1990).
- Djasmin Saladin, *Manajemen Pemasaran Edisi-3*, (Bandung: Indah Karya 2004).
- Ernawatih Saridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Imprint Kawan Pustaka, 2017).
- Gunawan Heri, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuatan Eksekutif*, (Jakarta: Karya Nilam, 1963).
- Nasution, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- , *Manajemen Jasa Terpadu*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2008).
- Purwosucipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III*, (Jakarta: Djambatan, 1995).
- Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, (Universitas trisakti, Jakarta, 2009).
- Soerjono Sukanto, *Pnegantar peneltian hukum*, (Jakarta : UII Pres, 1986).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhasril, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*.

Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

**B. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Noor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

**C. Internet**

Amir, *taksi Online Dilarang Menjemput Penumpang di Bandara Syamsyudin Noor*, di akses pada 25 juni 2019. Dari <http://fajar.co.id>.

Badan Pusat Statistik Pekanbaru.

Data kantor wilayah Pekanbaru.

<http://www.sultansyarifkasim2-airport.co.id/>




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://metrobatam.com-poin-revisi-permenhub-nomor-32-tahun-2016-tentang-taksi-online/>

Moh Kadafi ” *Taksi Online Dilarang Ambil Penumpang di Area Bandara Ngurah Rai*”, di akses pada 25 juni 2019. dari [https:// merdeka.com](https://merdeka.com).

Singgih wahyu , *PT Angkasa Pura I : Taksi Online Dilarang Ambil Penumpang di Dalam YIA*, di akses pada 25 juni 2019. dari [https:// jogja.tribunnews.com](https://jogja.tribunnews.com).



UIN SUSKA RIAU





## ANGKET ATAU KUESIONER KEPADA PENGEMUDI TAKSI

### ONLINE. ©

Saya memohon bantuan dari saudara untuk mengisi beberapa pertanyaan dibawah ini. Angket ini saya lakukan guna untuk melakukan penelitian saya yang berkenaan dengan Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus terhadap jasa Angkutan Taksi Online di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang angkutan Sewa Khusus.

Isilah angket atau kuesioner dibawah ini dengan memberikan tanda silang pada pilihan jawaban (a) atau (b) yang sesuai dengan jawaban saudara. Terimakasih.

Nama : (boleh inisial)  
Umur :  
Jenis Kelamin :

1. Apakah saudara mengetahui PERMEN HUB no 17/2019?
  - a. Iya
  - b. Tidak
2. Apakah saudara dapat mengambil penumpang di Bandar udara?
  - a. Iya
  - b. Tidak
3. Apakah saudara mendapatkan sanksi jika mengambil penumpang di Bandar udara ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
4. Apakah saudara dilarang langsung mengambil penumpang dibandar udara ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
5. Apakah Saudara Mengetahui hak saudara tentang pengambilan penumpang di Bandar Udara?
  - a. Iya
  - b. Tidak

6. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam hukumnya, saudara dapat mengambil penumpang di bandara?
  - a. Iya
  - b. Tidak
7. Apakah wilayah operasi pengambilan penumpang saudara di batasi ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
8. Apakah Saudara mendapat perlindungan dari kantor Go-Car jikalau mengambil penumpang di bandara ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
9. Apakah saudara mendapat kekerasan jika mengambil penumpang di bandara ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
10. Apakah menurut saudara pelaksanaan PERMEN HUB no 17/2019 sudah berjalan dengan baik?
  - a. Iya
  - b. Tidak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. UIN SUSKA RIAU

Saleh Saif Kasim Riau



## WAWANCARA

### DINAS PERHUBUNGAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap Peraturan Menteri perhubungan No 17 Tahun 2019 tentang angkutan sewa khusus, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan ?

2. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri perhubungan No 17 Tahun 2019 tentang angkutan sewa khusus ? apakah sudah ada penerapan khusus yang dilakukan ?

3. Apakah ada pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pihak angkutan sewa khusus tentang Peraturan Menteri perhubungan No 17 Tahun 2019 ?

4. Apakakah pelaksanaan ini sudah bisa dikatakan maksimal ?

5. Apa saja faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Menteri perhubungan No 17 Tahun 2019 tentang angkutan sewa khusus yang dimana taksi online (go-car) di larang untuk mengambil penumpang di bandar udara ?

6. Bagaimana upaya yang dilakukan Dishub agar penerapan Peraturan Menteri perhubungan No 17 Tahun 2019 tentang angkutan sewa khusus agar berjalan dengan baik ?

Apakah ada upaya yang dilakukan dishub dalam memberikan bantuan ataupun penjelasan kepada pihak driver? kalau ada apa aja ?

8. Bagaimana kesadaran pihak taksi online tentang hak yg dimiliki :

- a. Apakah pihak Go-Car atau driver taksi online pernah menanyakan hal ini ke dishub ?
- b. Apa ada upaya teguran dishub kepada pihak yang tidak memberi izin untuk mengambil penumpang di bandara ?
- c. Apakah ada keluhan dari driver karena tidak mendapatkan hak yang semestinya ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/8095/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.09 Oktober 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : APRIUS APOLONIUS T.  
NIM : 11527103043  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan angkutan sewa khusus terhadap jasa angkutan taksi online di bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26525  
T E N T A N G



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8095/2019 Tanggal 9 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : APRIUS APOLONIUS T.   |
| 2. NIM / KTP         | : 11527103043   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2019



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2987



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26525 tanggal 9 Oktober 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **APRIUS APOLONIUS T**
2. NIM : 11527103043
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA PARGARUTAN KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH-SUMATERA UTARA
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Oktober 2019



**Tembusan**

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H... Sarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Dr. Sutomo No. 88 Telp. (0761) 21819  
PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: **071 / SEKR - KUP / 2101**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BPKP-REKOM/2019/2987 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **APRIUS APOLONIUS**  
 NIM : 11527103043  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Jenjang : S1  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan judul **“PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF QASYIM II PEKANBARU”** selama 2 (dua) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal **25** Oktober 2019

A.n KEPALA BIDANG ANGKUTAN  
KEPANTASI ANGKUTAN ORANG

**IGMANSYAH, A.Md LLASDP**

NIP. 19670622 198603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taxi Online di Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru", ditulis oleh saudara :

Nama	: APRIUS APOLONIUS TARIHORAN
NIM	: 11527103043
Program Studi	: ILMU HUKUM
Diseminarkan pada	: 25 July 2019
Hari / Tanggal	: Kamis / 25 July 2019
Narasumber	: Hj. NUR'AINI SAHU, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Pekanbaru, 02 Agustus 2019  
 Narasumber

  
**ERNI, SoS., MM**  
 NIP. 196802261991032002

  
**Hj. NUR'AINI SAHU, SH, MH**  
 NIK. 195907111995032001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

1. N A M A : Arius Apolonius Tarihoran
2. NOMOR MAHASISWA : 11527103043
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Pelaksanaan angkutan sema khusus terhadap jasa angkutan taxi online di bandar usaha sultan syarif kasim II pekanbaru
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Kamis / 25 Juli 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
  - a. Judul : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan
  - b. Latar Belakang Masalah : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan
  - c. Permasalahan : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
  - d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
  - e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
  - f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
  - g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
  - h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http://fash.uin-suska.ac.id,E-mail:fshuinriau@gmail.com

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8207/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRILUS APOLONIUS TARIHORAN  
NIM : 11527103043  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

## **UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : **3 SEPTEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Scebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **APRIUS APOLONIUS TARIHORAN**  
NIM : **11527103043**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Judul : **PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DIBANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

Pembimbing : **RONI KURNIAWAN. S.H., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahril., SH., MH., CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**APRIUS APOLONIUS TARIHORAN**, lahir di Tarutung Bolak pada tanggal 19 Juli 1997 anak ke empat (4) dari empat (4) bersaudara dari pasangan Ayahanda Alerman Tarihoran S.Pd, dan Ibunda Rika Br.Simamora. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 155699 Tarutung Bolak lulus pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sorkam dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Katolik Sibolga dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Selain itu penulis juga pernah melaksanakan KKN di Desa Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 45 hari. Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS ”** dibawah bimbingan Bapak Roni Kurniawan, SH., MH. Berdasarkan hasil sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum pada Jum'at tanggal 27 Desember 2019, penulis dinyatakan **LULUS** serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).